



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan tahun 2025 *unaudited*;
 - b. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
 - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Tabalong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian

Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
- KESATU : Membentuk Tim penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum bertugas:
- Menyusun Jadwal dan Kebutuhan Sumber Daya Penilaian;
 - Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern di Unit Kerja;
 - Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi;
 - Menyampaikan Laporan kepada Tim Penilai Tingkat UAPPA/W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;
 - Memantau perkembangan tindakan perbaikan PPIK.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum bertugas:
- Melakukan penilaian Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
 - Melakukan penilaian Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
 - Penilaian Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
 - Penilaian Pengujian Atribut Pengendalian;
 - Penilaian Pengujian Pengendalian Aplikasi. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian Tim Penilaian.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 8 Agustus 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 11 TAHUN 2025
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Fitria	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
2.	Nanin ED	Bendahara	
3.	Amir Dauly	Operator Sakti Modul GL Pelaporan	
4.	Amir Dauly	Operator Modul Komitmen dan Pembayaran	
5.	Ary Ramadani	Operator Modul Aset, Modul Persediaan dan modal Piutang	
6.	Amir Dauly	Staf Pengelola Keuangan	
7.	Setuhuning Hastuti	Staf Pengelola Keuangan	

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 8 Agustus 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Iberamsyah



LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 11 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Fitria	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
2.	Gusti Hafidz Rachman	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	
3.	Iberamsyah	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	
4.	Ratna Pratiwi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
5.	Ary Ramadani	Staf Pelaksana Keuangan, Umum, dan Logistik	
6.	Pudana Faqih Zama	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	
7.	Sri Utami	Staf Pelaksana Partisipasi Masyarakat dan SDM	
8.	Taufik Rahman	Staf Pelaksana Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 8 Agustus 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

